
**KONSTRUKSI REALITAS DAN PERASAAN TERDISKRIMINASI MUSLIM INDONESIA
DALAM PENANGANAN TERORISME DI INDONESIA PASCAPERISTIWA 9/11**

Muhammad Nasir
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Imam Bonjol Padang
muhammadnasir@uinib.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas sebab-sebab munculnya perasaan terdiskriminasi yang dialami oleh sebagian muslim di Indonesia dan perasaan tertuduh sebagai kelompok intoleran dan bersetuju dengan aksi terorisme. Tulisan ini dimulai dengan menampilkan diskusi tentang perang global melawan terorisme pascaperistiwa 9/11 dan dilanjutkan dengan analisis data dari diskusi tersebut dengan menggunakan teori konstruksi realitas Peter L Berger. Hasilnya menunjukkan bahwa perasaan terdiskriminasi ini secara umum disebabkan oleh Perang Global Melawan Terorisme yang dimotori Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan respon pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan melawan terorisme di Indonesia, baik dari segi penindakan maupun aksi-aksi preventif. Secara khusus, adanya perasaan diskriminatif dan tertuduh yang dialami sebagian besar umat Islam di Indonesia selama dua dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh konstruksi pengetahuan atas realitas terorisme dan konsep-konsep normatif tentang agama dan masyarakat Islam.

Kata kunci: Terorisme, Muslim Indonesia, Diskriminasi, Konstruksi Realitas.

A. Pendahuluan

Pascaperistiwa 9/11, komunitas Muslim di banyak negara merasa mengalami banyak diskriminasi, di antaranya perasaan tertuduh sebagai kelompok intoleran dan bersetuju dengan aksi terorisme (Esposito, 2008) termasuk di Indonesia. Kondisi ini berlangsung hampir dua dekade sejak peristiwa 9/11 itu terjadi. Beberapa tulisan yang dicari secara acak menunjukkan informasi adanya diskriminasi dalam penanganan terorisme termasuk perasaan terdiskriminasi yang dilontarkan oleh umat Islam.

Khusus tentang perasaan terdiskriminasi, di antaranya bersumber dari tindakan penanganan yang dilakukan oleh polisi. Haris Azhar Dari Lokataru Fondation menilai, tindakan ini menjadi faktor penyebab teroris semakin memusuhi polisi (*kompas.com*.2019). Menurut Haris Azhar, polisi cenderung memberikan penanganan khusus untuk kasus terorisme, berbeda dengan kasus lainnya. Misalnya kasus penipuan atau kasus yang melibatkan pengusaha.

Selain Polisi, implementasi dari tugas dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga banyak menuai kritik dan bahkan menimbulkan polemik dalam masyarakat baik dalam persoalan hak asasi manusia ataupun diskriminasi terhadap agama tertentu sehingga masyarakat tertentu menginginkan BNPT dibubarkan (Handoko Sujudi, 2014). Padahal semestinya menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 tahun 2004 dalam setiap pembatasan tindakan teroris, penting bagi negara untuk memastikan bahwa formulasi yang berlaku efektif, diformulasikan dengan presisi, dengan sendirinya berguna untuk melawan terorisme, bersifat non-diskriminatif dan tidak berlaku surut (Supriyadi Widodo dan Anggara, 2016)

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa diskriminasi masih muncul menjadi tema tersendiri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Kondisi itu akhirnya mendorong munculnya sikap apatis organisasi kemasyarakatan Islam ketika berbicara tentang Densus 88 dan terorisme. Peneliti terorisme dari Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Samsu Rizal Panggabean mengatakan diskriminasi terhadap umat Islam terkait terorisme ini menyebabkan umat Islam memiliki beban yang cukup besar. Agama, madrasah dan pesantrennya, seolah-olah menjadi sumber masalah terorisme (Kiblat.net, 2016).

Pertanyaannya, bagaimana peristiwa 9/11 dapat membuat umat Islam merasa terdiskriminasi, dan bagaimana perasaan terdiskriminasi itu terus berlanjut hingga dua dekade terakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menampilkan beberapa kemungkinan, di antaranya, peristiwa apa yang dijadikan acuan untuk mengungkapkan perlakuan diskriminasi, bagaimana perlakuan tersebut dipahami sebagai tuduhan yang diskriminatif.

B. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu yang identik dengan sumber sejarah (Gottschalk, 1986) Dalam penelitian

ini, rekaman dan peninggalan masa lalu tersebut adalah kebijakan pemerintah dan aplikasinya untuk melawan aksi terorisme di Indonesia Pascaperistiwa 9/11. Dalam menempuh metode sejarah, penulis mengikuti empat langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu: (1) heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berisi data-data, (2) kritik atau seleksi atas sumber-sumber sejarah, (3) interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah sebagai hasil dari langkah kritik. Dalam skala tertentu bisa berbentuk penjelasan (eksplanasi) dan (4) historiografi atau penulisan karya sejarah. Penulis memberi catatan khusus pada fase heuristik dan kritik sumber. Tulisan ini banyak menggunakan sumber-sumber dari media massa, baik cetak maupun online untuk melihat realitas dalam penanganan terorisme di Indonesia pascaperistiwa 9/11. Alasannya adalah 1). Media memberikan bahan-bahan bagi proses konstruksi sosial; 2) Makna ditawarkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak; 3) Media mereproduksi makna tertentu; 4) Media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta adalah interpretasi (McQuail, 2010).

C. Historisitas Peristiwa 9/11

Peristiwa 11 September 2001 -*sering juga ditulis dengan September 11, September 11th atau 9/11*- adalah peristiwa yang disebut sebagai serangan teror yang dialamatkan ke Gedung World Trade Center (WTC) New York Center, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001. Dalam skala global, peristiwa 11 September 2001 dapat disebut sebagai pemantik perang global melawan terorisme serta turut menyemangati berbagai elemen gerakan radikal untuk melakukan aksi serupa di berbagai penjuru dunia (A.J. Tellis, 2004). Adapun beberapa hal yang dijadikan rujukan untuk mengungkapkan bagaimana umat Islam merasa diperlakukan diskriminatif adalah sebagai berikut:

1. Perang Global Melawan Terorisme

Perang Melawan Teror (*war against terrorism*) populer setelah pidato George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 20 September 2001. Bush mengatakan “peperangan kita melawan teror dimulai dari Al-Qaeda, tetapi tidak berhenti di situ (Brocker, 2006). Di Indonesia, peristiwa 11 September 2001 dapat disebut sebagai babak baru aksi terorisme pascaOrdeBaru (Purwanto, 2007). Tercatat setelah Bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 telah terjadi tidak kurang dari 48 kali aksi pengeboman di beberapa wilayah Indonesia (Imparsial, 2009).

Peristiwa 9/11 memberi dampak terhadap umat Islam. Harian Republika edisi 22 Agustus 2006 memuat wawancara Sekretaris Jenderal *The Muslim Council of Britain*, Iqbal Sacranie. Dalam wawancara itu, Iqbal menyatakan bahwa di berbagai belahan dunia, komunitas Muslim sangat terpinggirkan oleh isu-isu bercitra negatif pascaperistiwa 9/11 2001. *Pencitraan itu sangat menyakitkan, dan begitu ofensif diberitakan media* (Asmara, 2016). Di antaranya, adalah pernyataan Presiden AS George W Bush, yang dengan simplistis menyatakan bahwa *ancaman teroris atas pesawat-pesawat tujuan AS*

yang terbang dari Inggris adalah bagian dari gerakan fasis Islam. (Republika, 22 Agustus 2006).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diduga salah satu penyebab perasaan terdiskriminasi yang dialami sebagian besar umat Islam Indonesia adalah pemberitaan dan isu-isu negatif yang dikeluarkan media massa dan beberapa tokoh politik. Pernyataan tersebut menyertakan frasa yang bermakna pejoratif kepada umat Islam.

2. Tema Praktik Penanganan Terorisme di Indonesia

Di Indonesia, perang global melawan terorisme mendapat sambutan positif dari pemerintah. Di level internasional, keterlibatan dalam perang global ini dapat memberikan dampak positif dalam mengatasi persoalan keamanan dalam negeri. Saat itu tercatat dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan oleh pemerintah: (1) Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan 18 Oktober 2002; dan (2) Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002, yang juga ditetapkan pada 18 Oktober 2002.

Sedangkan pernyataan perang melawan terorisme terlihat dari lahirnya beberapa kebijakan pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tatkala kebijakan itu diterapkan, umat Islam merasa terpojok karena pemberitaan media serta bahasa-bahasa yang dilontarkan pemerintah seolah tertuju kepada umat Islam. Beberapa tuduhan yang dialamatkan kepada ajaran Islam, di antaranya terorisme, anti-kemajuan, memusuhi wanita, dan sebagainya (Hanafi, 2009). Kesan yang muncul, bahwa terorisme di Indonesia merupakan produk ideologi Islam. Kesan negatif itu seolah menghapuskan kenyataan lainnya bahwa mayoritas umat Islam hidup dalam suasana damai di bawah dua organisasi massa (ormas) Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta beberapa ormas lainnya (Nasir, 2016).

Penerbitan kebijakan pemerintah merupakan sebuah bentuk respon terhadap kejahatan terorisme di Indonesia. Namun konsekwensi dan perkembangan yuridis sebagaimana disorot Gadamer dalam (Bleicher, 2007) sangat sulit dielakkan. Dalam pandangan Gadamer, sejarawan yang berusaha memahami sebuah hukum dengan mengacu pada situasi asal usul historisnya tidak dapat mengabaikan perkembangan yuridisnya. Ia akan cenderung menyediakan baginya pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan diri pada tradisi historis. Secara tidak langsung perkembangan yuridis pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjadi konsekwensi yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) dari perang melawan terorisme. Selain itu konsekwensi tersebut juga telah membangun

sebuah garis cerita (*storyline*) baru dalam perkembangan sejarah umat Islam di Indonesia.

Penerbitan instrumen hukum tentu saja diikuti oleh komitmen untuk melaksanakan hukum tersebut untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia. Bagaimanapun sulit dihindarkan bahwa instrumen kebijakan tersebut pasti diterapkan kepada pelaku terorisme yang pada saat itu kebetulan berasal dari umat Islam dan kelompok organisasi Islam. Perkembangan yuridisnya antara lain:

- a. Perburuan dan penangkapan terhadap pelaku terorisme dalam berbagai kasus, sejak kasus Bom Bali 1 (12 Oktober 2002) hingga yang terakhir kasus Bom JW Marriott dan Ritz Carlton (17 Juli 2009). Berdasarkan keterangan kepolisian RI, para pelaku terlihat didominasi oleh warga Indonesia beragama Islam.
 - b. Melakukan tindakan preventif melalui penelusuran akar ideologis pelaku terorisme di Indonesia. Di antara tindakan preventif yang diwacanakan pemerintah antara lain 1). Pelarangan peredaran buku yang dianggap mengajarkan kekerasan, di antarabuku yang disebutkan adalah buku karangan Sayyid Qutub, Muhammad Qutub, Hasan Al Banna (Republika, 2005; Imparsial, 2009), 2). Pemeriksaan sidik jari santri (Tempo Interaktif, 2005), 3). Usulan pembubaran ormas-ormas radikal (IndoPos, 2006), 4). Pengawasan aktivitas dakwah (Republika, 2006), dan lain-lain.
3. Tafsir Radikalisme Islam

Riza Sihbudi (2005) menilai, perang melawan terorisme di Indonesia pada hakikatnya tidak semata-mata ditujukan untuk memerangi kelompok Islam radikal di Indonesia. Akan tetapi melihat keterkaitan kelompok Islam radikal dalam beberapa peristiwa terorisme membuat pemerintah berupaya memerangi ideologi radikal sebagai bentuk kebijakan preventif dalam mengatasi akar dan sumber-sumber terorisme. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pendapat bahwa terorisme di Indonesia berasal dari radikalisme Islam.

Gerakan umat Islam yang kerap dikonotasikan dengan kelompok beraliran keras (radikal) di antaranya direpresentasikan oleh Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad, Forum Ukhuwah Umat Islam (FKUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan sebagainya (Tempo.co., 2003)

Ketua Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme di Kementerian Koordinator Polhukam Ansyad Mbai, melalui pernyataan dan makalah akademiknya, pada diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES yang bertajuk, "Kepemimpinan SBY, Gerakan Terorisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" di Hotel Sahid Jakarta (22/10/09), tampak berupaya mengaitkan dan menggeneralisasi tindakan dan kelompok teror sehingga mencakup semua kelompok dan umat Islam yang mengusung agenda penegakkan syariah. Akhirnya, upaya kontra terorisme pun bergeser pada penindakan apa yang

disebutnya sebagai radikalisme agama, sehingga perlu ada upaya deradikalisasi. Tafsir radikalisme ini dianggap keliru oleh Umat Islam.

Yunahar Ilyas, Ketua Bidang Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah segera mendefinisikan istilah radikal atau radikalisme. Hal ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparaturnegara terhadap penganut agama. "Harusnya, BNPT, pemerintah membuat definisi radikal seperti apa. Jangan ditafsirkan sendiri. (Republika, 2015)

Sepertinya beberapa alasan itu pulalah yang menyebabkan umat Islam merasa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme hampir dua dekade terakhir diarahkan kepada umat Islam Indonesia. Beberapa wacana berikutnya yang berkembang dalam perang melawan terorisme di Indonesia yang dilontarkan pemerintah atau setidaknya oleh pejabat pemerintah hampir selaludianggap menyudutkan umat Islam.

Ketiga hal yang diuraikan di atas merupakan sebab-sebab umum yang dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan "mengapa umat Islam Indonesia merasa diperlakukan diskriminatif, pascaperistiwa 9/11." Diskusi dan perdebatan yang terjadi pada tiga tema di atas menjadi bahan dasar percakapan akademik dan non akademik yang terus menerus dalam sejarah umat Islam di Indonesia.

D. Konstruksi Pengetahuan tentang Diskriminasi

Fenomena terorisme yang dijadikan bahan dasar perdebatan adalah kenyataan empiris di media massa. Adapun diskusi yang berkembang di seputar tema mendiskripsikan fenomena tersebut dapat dilihat dari segi konseptual (kognitif) maupun tindakan-tindakan praktis. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (2011) menyebut diskusi fenomena ini sebagai *sociological analysis* yang meniscayakan keikutsertaan masyarakat yang lebih luas untuk mendiskusikannya. Mengikuti teori konstruksi realitas sosial yang dikemukakan Berger, maka ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan "bagaimana perlakuan tersebut dipahami sebagai tuduhan yang diskriminatif?" yaitu:

Pertama, sebab-sebab konseptual (kognisi). Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi kebahasaan (Karman, 2015) dan pengalaman intersubjektif yang melibatkan ranah pengetahuan (kognitif), emosional dan intuitif. Kenyataan atau "realitas" dan "pengetahuan" tentang anggapan umat Islam yang terkesan radikal adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah umat Islam yang ramah dan anti kekerasan. Oleh sebab itu, teror, terorisme, radikalisme dan organisasi yang dicap radikal bukanlah mewakili realitas yang sebenarnya, tetapi adalah sebuah penyimpangan dari realitas yang sebenarnya. Sementara di level normatif, sumber-sumber pengetahuan yang diacu oleh umat Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama yang damai, anti kekerasan. Tentang realitas dan pengetahuan ini ada ilustrasi yang diberikan oleh Esposito (2008:61) yang sekiranya relevan dalam memahami kasus ini. Esposito menulis; pada tahun

2002 di Nigeria, Amina Nawal perempuan berusia 30-an dihukum mati dengan cara dirajam atas kasus kehamilannya di luar nikah (zina). Sementara laki-laki yang berhubungan seksual dengannya dibebaskan karena kurangnya empat orang saksi. Bagi barat itulah gambaran syari'at. Akan tetapi, banyak Muslim percaya bahwa kasus seperti itu adalah gambaran penyimpangan dari ruh syari'at.

Kedua, sebab-sebab praktis. Beberapa kebijakan kontraterorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia dianggap telah mendikriminasi umat Islam. Peristiwa penanganan pelaku dan terduga teroris dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam banyak kasus, menunjukkan bahwa pelaku teror dipastikan tewas tanpa pengadilan. Sekretaris The Islamic Study and Action Center (ISAC) Endro Sudarsono menyebutnya dengan istilah *extrajudicial killing* (Rappler.com, 2016). Demikian juga dengan kasus salah tangkap diiringi penyitaan bukti yang dianggap suci oleh umat Islam, di antaranya Al Qur'an kitab suci umat Islam (Tempo.co, 2018). Sebab praktis lainnya terlihat dalam penanganan terorisme yang menjadi bagian kebijakan preventif seperti 1). Pelarangan peredaran buku yang dianggap mengajarkan kekerasan, di antara buku yang disebutkan adalah buku karangan Sayyid Qutub, Muhammad Qutub, Hasan Al Banna (Republika, 2005; Imparsial, 2009), 2). Pemeriksaan sidik jari santri (Tempo Interaktif, 2005), 3). Usulan pembubaran ormas-ormas radikal (IndoPos, 2006), 4). Pengawasan aktivitas dakwah (Republika, 2006), dan lain-lain yang sudah dikemukakan pada uraian terdahulu.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pascaperistiwa 9/11, komunitas Muslim di banyak negara merasa mengalami banyak diskriminasi, di antaranya perasaan tertuduh sebagai kelompok intoleran dan bersetuju dengan aksi terorisme disebabkan oleh beberapa peristiwa. Secara umum diawali dengan aksi Perang Global Melawan Terorisme yang dimotori Amerika Serikat dan dilanjutkan dengan respon pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan melawan terorisme di Indonesia, baik dari segi penindakan maupun aksi-aksi preventif. Secara khusus, adanya perasaan diskriminatif dan tertuduh yang dialami sebagian besar umat Islam di Indonesia disebabkan oleh konstruksi pengetahuan atas realitas terorisme dan konsep-konsep normatif tentang agama dan masyarakat Islam.

F. Daftar Pustaka

- _____. *Saatnya Muslim Bicara: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM dan Isu-isu Kontemporer Lainnya*, Bandung Mizan, 2008
- _____. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2004
- Abu Ahmadi, *Kamus Lengkap Sosiologi*, Solo: Aneka, 1991
- Al-Zastrow Ng., *Gerakan Islam Simbolik, Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006

- Arifullah, Mohd., *Rekonstruksi Citra Islam di Tengah Ortodoksi Islam dan Perkembangan Sains Kontemporer*, Jakarta: UI Press-Sultan Thaha Press, 2004
- Armstrong, Karen, *Berperang demi Tuhan*, Jakarta: Mizan 2000
- Awani Irewati dkk., *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2005
- Berger, Peter L., Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Beuken, Wim, Karl Josef Kuschel, et.al., *Agama sebagai Sumber Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Bleicher, Josef, *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika sebagai Filsafat dan Kritik*, Alih bahasa Ahmad Norma Permata, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003
- Borradori, Giovanna, *Filsafat Dalam Masa Teror; Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005
- Bröcker, Mathias, *Konspirasi 9.11*, alih bahasa Godjali dkk., Jakarta: PT Ina Publikatama, 2006
- Chomsky, Noam, *Menguak Tabir Terorisme*, judul asli *Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World*, penerjemah Hamid Basyaib, Jakarta: Mizan, 1991
- Esposito, John L. et.al, *Dialektika Peradaban, Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad ke-20*, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto (terj), Jakarta: UI Press, 1986
- Handoko Sujudi, Implementasi Tugas dan Kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014
- Hefner, Robert W, dkk. *Islam di Negara-nagara Bangsa; Politik Kebangkitan Agama Muslim Asia Tenggara*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Hendropriyono, AM, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2009
- Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor, *Implikasi Perang Melawan Terorisme terhadap Penegakan HAM di Indonesia: Laporan Monitoring Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil 2002-2009*, Jakarta: Imparsial, 2009
- Jainuri, Achmad, Zainuddin Maliki, Syamsul Arifin, dkk., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Tafsir Sosial*, Malang: Bayumedia Publishing bekerja sama dengan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, 2003

- Juergensmeyer, Mark, *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*, Jakarta: Nizam Press, 2002
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Lloyd, Christopher (ed), *Teori Sosial dan Praktek Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- Luckham, Robin, *Democratic Strategies for Security in Transituion and Conflict*, London & New York: Zed Books, 2003
- Maulani, ZA, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Abduh Zulfidar Akaha (Ed.), Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 2010.
- Mubarak, M Zaki, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Nasir, Muhammad, *Perang Melawan Terorisme: Islam Indonesia Pascaperistiwa WTC 2001*, Padang, Rumahkayu Pustaka Utama, 2016
- Purwanto, Wawan H., *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?*, Jakarta: CMB Press, 2007
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Labor Pusat Data Hukum UAJY, *Himpunan Lengkap Undang-undang bidang Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007
- Sasongko, HD Haryo (Ed), *Apa Kata Mereka tentang Islam & Terorisme*, Jakarta: Penerbit Progres, 2003
- Tellis, Ashley J. Assessing America’s War on Terror: Confronting Insurgency, Cementing Primacy NBR Analysis, Volume 15, Number 4, December 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Widja, I.G., Pengantar Ilmu Sejarah: *Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana, 1988, Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
- Widodo, Supriyadi dan Anggara. Mendefinisikan Terorisme: Pemetaan dan Rekomendasi Pelapor Khusus Terhadap Definisi Terorisme yang Lebih Komprehensif dan Universal. Rekomendasi ICJR Untuk Pembahasan RUU Terorisme, 2016

Sumber Artikel dan Berita di Media Cetak

a. Artikel

- Azra, Azyumardi, “Aliansi Peradaban,” *Republika*, (Jakarta), Kamis, 14 Juni 2007

Hasyim, Syafiq, “*Lima Tahun Tragedi 11/9/2001*”, Kompas (Jakarta) Senin 11 September 2006, h. 4

Mukhijab, ”Titik Balik Perlawanan Teror,” *Pikiran Rakyat* (Bandung), 26 Desember 2005

b. Berita

“Ledakan di Tengah Sarapan”, Majalah Tempo (Jakarta), Edisi 20-26 Juli 2009, tanggal 26 Juli 2009

“Depag Kaji Buku Jihad Radikal”, *Republika* (Jakarta), Edisi 12 November 2005, h. 20

“Desk Antiteror Bantu Penegakan Hukum Bom Bali”, *Kompas* (Jakarta), 4 Januari 2003.

“Dipimpin Kasdam: Setiap Kodam Bentuk Desk Antiteror,” *KoranJawapos* (Surabaya), Minggu, 06 November 2005

“Mendagri Jamin Intelijen Tidak Bakal Represif”, *Kompas* (Jakarta), 16 Juni 2005

“Polisi Lecehkan Dakwah Islam” *Republika* (Jakarta), Minggu, 23 Agustus 2009

“Semangat Islam Bukan Semangat Premanisme” *Indo Pos*, (Jakarta), Edisi Jum’at, 16 Juni 2006

“Kominda Dibutuhkan. Mendagri: Jangan Melihat Intelijen dengan Curiga”, *Kompas* (Jakarta), 21 April 2008

“Bakorinda Direfungsionalisasi”, *Kompas*, (Jakarta), 10 Juni 2005

“Badan Intelijen Harus Dikontrol”, (*Kompas*), 11 Juni 2005.

”Howard Desak RI Soal JI,” *Republika* (Jakarta), 6 Oktober 2005

“Ormas Anarkis Dibidik” *Indo Pos*, (Jakarta), Edisi Minggu 18 Juni 2006

Sumber Situs berita online (Website)

_____, “Indonesia Terima Bantuan Pemberantasan Terorisme”, www.tempointeraktif.com, 18 Juni 2004.

_____, “PBNU Tolak Rencana Sidik Jari Santri”, Edisi Sabtu,” www.tempointeraktif.com, 10 Desember 2005

_____, “Perancis Menilai Indonesia Serius Tangani Terorisme”, www.tempointeraktif.com, 6 November 2002.

Al’Afghani, Mohammad Mova “*Kampanye Melawan Terorisme Telah Merusak Tatanan Hukum*” <http://www.theceli.com>, 6 Agustus 2003,

Bebani Umat Islam, Label Teroris Disebut Bermotif Politis, <https://www.kiblat.net/2016/06/09/bebani-umat-islam-label-teroris-disebut-bermotif-politis/> diakses 18 November 2016

- Berita Al Quran Jadi Alat Bukti Sidang Terorisme, Ketua Pansus DPR: Aneh*, baca di link <https://nasional.tempo.co/read/1090383/al-quran-jadi-alat-bukti-sidang-terorisme-ketua-pansus-dpr-aneh>, diakses 3 Agustus 2019
- Cahyono, Imam, “Terorisme dan Hegemoni Kesadaran”, <http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2002/>, 30 Oktober 2002
- Contoh kasus penanganan terduga teroris tanpa proses peradilan dapat dibaca di <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>, diakses 3 Agustus 2019.
- Diskriminatif Dinilai Jadi Faktor Teroris Semakin Memusuhi Polisi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/16/15081741/diskriminatif-dinilai-jadi-faktor-teroris-semakin-memusuhi-polisi>, diakses 18 November 2019
- Indonesia, PSIK, “Terorisme, Ideologi, dan Gerakan Transnasional di Indonesia,” <http://psik-indonesia.org/home.php?page=fullnews&id>
- JO Sembiring, “Fenomena Terorisme di Indonesia”, *Army Strategy and Terrorism*, <http://astiol.com/terrorism/4-national-terrorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html>, diakses 24 Juni 2010
- Kamus Bahasa Indonesia Online, “Teror” <http://kamusbahasaindonesia.org/teror/mirip>
- Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, “Pidato Kenegaraan “*State of The Union*” Presiden George W. Bush, di depan Kongres AS, 20 Januari 2001” http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/sotu-ind1.html
- Ma’arif, Zainul, “Paradigma Kompleks sebagai Pisau Analisis,” <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=7428/11/2002>
- Masdar, Umaruddin, Megawati, Islam, dan Indonesia, “<http://swaramuslim.com/more.php?id=1774>
- Organisasi Islam semisal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah seringkali terpaksa harus menyatakan diri sebagai organisasi moderat. Misalnya, kata *Ketum PBNU: NU Selalu Moderat dari Dulu, Sekarang, dan Sampai Kapanpun*, lihat di <https://www.nu.or.id/post/read/104062/ketum-pbnu-nu-selalu-moderat-dari-dulu-sekarang-dan-sampai-kapanpun>, diakses 2 Agustus 2019. Atau di Muhammadiyah, Moderat dalam Bersikap, Berfikir dan Bertindak, silakan baca di <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-12243-detail-moderat-dalam-bersikap-berfikir-dan-bertindak.html>, diakses 2 Agustus 2019.
- Salah satu berita tentang wacana pengambilan sidik jari santri misalnya respon PBNU Tolak Rencana Sidik Jari Santri, *Tempo Interaktif*, Edisi Sabtu, 10 Desember 2005
- Situs Berita Online Indonesia Tempo Interaktif, “US\$ 5,5 Juta dari Australia untuk Bangun Jaringan Anti-Terror”, www.tempointeraktif.com, 26 Oktober 2002.

- Situs Berita Online, *Al Quran Jadi Alat Bukti Sidang Terorisme, Ketua Pansus DPR: Aneh*, baca di link <https://nasional.tempo.co/read/1090383/al-quran-jadi-alat-bukti-sidang-terorisme-ketua-pansus-dpr-aneh>, diakses 3 Agustus 2019
- Situs berita Republika, MUI Minta Pemerintah Definisikan Istilah Radikal <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/04/22/nn7207-mui-minta-pemerintah-definisikan-istilah-radikal>, diakses, 22 April 2015
- Situs komersial, JO Sembiring, “Fenomena Terorisme di Indonesia”, Army Strategy and Terrorism, <http://astiol.com/terrorism/4-national-terrorism/11-fenomena-terorisme-di-indonesia-bagian-i.html>, diakses 24 Juni 2010
- Situs organisasi komersial, <https://www.rappler.com/indonesia/130779-daftar-terduga-teroris-korban-densus-88-siyono>, diakses 3 Agustus 2019.
- Situs Resmi Organisasi Islam Muhammadiyah, Moderat dalam Bersikap, Berfikir dan Bertindak, <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-12243-detail-moderat-dalam-bersikap-berfikir-dan-bertindak.html>, diakses 2 Agustus 2019.
- Situs Resmi Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) *Ketum PBNU: NU Selalu Moderat dari Dulu, Sekarang, dan Sampai Kapanpun*, <https://www.nu.or.id/post/read/104062/ketum-pbnu-nu-selalu-moderat-dari-dulu-sekarang-dan-sampai-kapanpun>, diakses 2 Agustus 2019.
- Tentang debat masalah tafsir radikalisme dapat dibaca di Republika, MUI Minta Pemerintah Definisikan Istilah Radikal (Rabu 22 Apr 2015). Lihat di <https://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/04/22/nn7207-mui-minta-pemerintah-definisikan-istilah-radikal>
- Tentang pengawasan dakwah dapat dibaca di Republika, “Polisi Lecehkan Dakwah Islam” *Republika* (Jakarta), Minggu, 23 Agustus 2009 dan mailing list kmnu2000, “Jubir Presiden: Pengawasan Dakwah demi Perlindungan”, <http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg15262.html>, Selasa, 25 Agustus 2009
- Tuduhan terhadap ormas islam dapat dibaca di Tempo.co., *FPI dan Majelis Mujahidin Protes Pernyataan Lee Kuan Yew*, <https://nasional.tempo.co/read/3802/fpi-dan-majelis-mujahidin-protes-pernyataan-lee-kuan-yew>, diakses 1 Agustus 2009
- Wacana pengawasan ormas Islam, Ormas Anarkis Dibidik *Indo Pos*, (Jakarta), Edisi Minggu 18 Juni 2006
- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Bom Bali 2005”, http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005